



BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG

**UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif serta akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa;

18. Peraturan Presiden.....

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kepala LKPP No.002/PRT/KA/II/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2008 Nomor 28 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2009 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 45 seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau;
4. Sekretraris Daerah adalah Sekretraris Daerah Kabupaten Lamandau;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kabupaten Lamandau;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

8. Pengguna Anggaran.....

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat Peme.gang Kewenangan Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
11. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna anggaran sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
13. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah (Procurement Unit) Kabupaten Lamandau selanjutnya disebut ULP Kabupaten Lamandau adalah unit organisasi non-struktural yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
14. Kelompok kerja pengadaan selanjutnya disebut POKJA adalah Tim yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil bersertifikat Keahlian yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa didalam ULP;
15. Pemilihan Penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
16. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
17. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
18. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian professional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan kontruksi, jasa pengawasan kontruksi dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu;
19. Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang;
20. E- Procurement adalah proses Pengadaan Barang/jasa pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan Umum secara Elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
21. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang diperoleh melalui sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa Nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi anggota Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit);

22. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa;
23. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa;
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggungjawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis;
25. Fakta Integritas adalah pernyataan yang berisikan ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
26. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
27. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP TUGAS

Pasal 2

Tujuan Pembentukan ULP Barang/Jasa Daerah (Procurement Unit) Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efisiensi anggaran dan membuat proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lamandau menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien;
- b. Meningkatkan kepastian bagi penyedia barang/jasa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lamandau;
- c. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan menggunakan metode pemilihan :
 - a. Penyediaan Barang/jasa lainnya, dilakukan dengan :
 1. Pelelangan Umum;
 2. Pelelangan Sederhana;
 3. Kontes Sayembara.
 - b. Penyediaan Pekerjaan Konstruksi, dilakukan dengan :
 1. Pelelangan Umum;
 2. Pelelangan Terbatas;
 3. Pemilihan Langsung.

c. Penyediaan Jasa.....

- c. Penyediaan Jasa Konsultasi, dilakukan dengan:
1. Seleksi Umum;
 2. Seleksi Sederhana;
 3. Sayembara.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa diluar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada SKPD sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Khusus untuk ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf c angka 3 dibentuk panitia tersendiri dengan Keputusan Bupati Lamandau.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 4

- (1) ULP Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau merupakan suatu unit organisasi yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau, bersifat non struktural, yang membantu Bupati Lamandau dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa yang diperlukan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- (2) ULP Barang/Jasa Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Lamandau melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 5

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab ULP Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi, mulai dari menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa sampai dengan ditanda tangannya surat penunjukan penyedia barang/jasa(SPPBJ) oleh PA/KPA/PPK yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD dan atau APBN;
 - b. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi sampai dengan ditandatanganinya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pengguna Anggaran;
 - c. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran atau laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP kepada Pejabat yang mengangkatnya;
 - d. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement);
 - e. Melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - f. Melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;
 - g. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan;
 - h. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
 - i. Menetapkan penyedia.....

- i. Menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 kedalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP.
- (2) Selain tugas, wewenang dan tanggungjawab ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan ULP dapat mengusulkan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 - a. Perubahan HPS; dan atau
 - b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (3) Kewenangan ULP barang/jasa dalam melakukan pemilihan penyedia barang/jasa dibatasi pada proses pelelangan/seleksi dengan nilai pekerjaan :
 - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah).
- (4) Dalam hal ULP melaksanakan Pemilihan penyedia barang/jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik (E-Procurement), Proses pelelangan/seleksi dibatasi dengan nilai pekerjaan :
 - a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
 - b. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

BAB V
ORGANISASI
Bagian Pertama
Perangkat Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja ULP Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Seksi Administrasi dan Perlengkapan;
 2. Seksi Teknis;
 3. Seksi Peraturan Perundang-Undangan.
 - c. Kelompok Kerja.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) ULP Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau dipimpin oleh Ketua ULP di bantu oleh Kelompok Kerja ULP dan Sekretariat ULP;
- (2) Sekretariat ULP sebagaimana ayat 1 (satu) diatas, dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan dibantu oleh 3 (tiga) Seksi.

(3) Pemilihan penyedia.....

- (3) Pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP dilakukan oleh kelompok kerja sesuai dengan pekerjaan pengadaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tugas Perangkat Organisasi
Pasal 8

- (1) Ketua ULP Barang/Jasa Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.

- (2) Sekretariat ULP mempunyai tugas :

A. Seksi Administrasi dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Melaksanakan fungsi ketatausahaan;
- c. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
- d. Melakukan perencanaan biaya.
- e. Menyediakan dan mengelola system informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- f. Menyiapkan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Bupati Lamandau.

B. Seksi Teknis, mempunyai tugas :

- a. Menyediakan Informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
- b. Menyiapkan Dokumen pengadaan Barang/jasa yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara elektronik maupun konvensional;
- c. Menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada pengguna Anggaran melalui PPTK;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli barang/jasa.

C. Seksi Peraturan Perundang-Undangan, mempunyai tugas :

- a. Mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan Pengadaan barang/jasa;
- b. Menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan pengesahan yang disampaikan oleh masyarakat;
- c. Menyiapkan dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan Barang/jasa;
- d. Melakukan upaya advokasi dan bantuan hukum.

- (3) Kelompok Kerja mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui layanan Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement) maupun secara konvensional;
- b. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- c. Menetapkan dokumen pengadaan;
- d. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- e. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Kabupaten Lamandau dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- f. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

g. Melakukan evaluasi.....

- g. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- h. Menjawab sanggahan;
- i. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - 1. Pelelangan untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- j. Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Ketua ULP untuk diteruskan kepada Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
- k. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- l. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai; dan
- m. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Bupati Lamandau.

Pasal 9

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja;
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c, mencakup:
 - a. Kelompok Kerja I, disingkat POKJA I;
 - b. Kelompok Kerja II, disingkat POKJA II;
 - c. Kelompok Kerja III, disingkat POKJA III.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, masing-masing dipimpin oleh oleh seorang ketua merangkap anggota;
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), masing-masing beranggotakan:
 - a. POKJA I beranggotakan 3 orang;
 - b. POKJA II beranggotakan 3 orang;
 - c. POKJA III beranggotakan 5 orang;
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pasal 10

- (1) Ketua, bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang ditangani oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah;
- (2) Kelompok Kerja, bertanggungjawab terhadap hasil pelelangan dan pemilihan penyedia barang/jasa yang ditanganinya;
- (3) Kelompok Kerja dibentuk berdasarkan jenis pengadaan barang/ jasa yang akan ditangani;

Pasal 11

- (4) Kelompok Kerja I Pokja I, bertanggungjawab melaksanakan pemilihan penyedia barang dan jasa lainnya;
- (5) Kelompok Kerja II Pokja II, bertanggungjawab dalam melaksanakan pemilihan penyediaan jasa konsultasi;
- (6) Kelompok Kerja III Pokja III, bertanggungjawab dalam melaksanakan pemilihan penyediaan jasa konstruksi.

BAB VI PENGANGKATAN PERSONIL Pasal 12

- (1) Ketua ULP, Ketua Kelompok Kerja dan Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah diangkat oleh Bupati Lamandau dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP yang bersangkutan;
 - d. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai anggota unit layanan pengadaan barang/jasa Daerah;
 - f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Sekretaris dan Anggota Sekretariat ULP Barang/Jasa Daerah diangkat oleh Bupati Lamandau dari Pegawai Negeri Sipil yang dipandang cakap dan mampu;
- (3) Anggota Staf Pendukung ULP Barang/Jasa Daerah diangkat oleh Bupati Lamandau dari Pegawai Negeri Sipil yang dipandang cakap dan mampu.
- (4) Personil ULP sewaktu-waktu dapat diganti dengan memperhatikan kinerja yang bersangkutan.
- (5) Personil ULP ditetapkan setiap tahun dan berhenti dengan sendirinya seiring dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pekerjaan pengadaan barang/jasa sangat banyak/pada pekerjaan yang kompleks maka Ketua ULP Barang/Jasa dapat membentuk Kelompok Kerja yang berasal dari anggota Kelompok Kerja ULP Barang/Jasa Daerah;
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas bertugas untuk melaksanakan satu atau lebih pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (3) Tim kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;

(4) Kelompok Kerja

- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas bertanggungjawab kepada Bupati Lamandau melalui Ketua ULP Barang/Jasa Daerah

BAB VII
ADVOKASI HUKUM
Pasal 14

Ketua ULP, Ketua Kelompok Kerja, Sekretaris, Seksi dan Anggota Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/Jasa / Anggota Kelompok Kerja ULP, berhak mendapatkan advokasi hukum dari pemerintah Kabupaten Lamandau dan atau pihak lain yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

- (1) Uraian tugas Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
- (2) Personil ULP dalam melaksanakan tugasnya mendapat dispensasi kehadiran dengan mengkonvensi kehadiran di ULP sebagai kehadiran di SKPD nya;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lamandau.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang telah dibentuk oleh masing-masing SKPD didalam wilayah Pemerintah Kabupaten Lamandau hanya melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk :
 - a. Paket Penyediaan Barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya bernilai paling tinggi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
 - b. Paket Pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Paket Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya yang pemilihan penyedia barang/jasanya dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung
- (2) Seluruh pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa setiap SKPD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dinyatakan sah sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Lamandau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal**

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2011
NOMOR :**

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	
2. SEKDA	
3. ASISTEN	
4. KABAG	
5. KA SUBBAG	
6. PELAKSANA	

✓
4

Lampiran : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

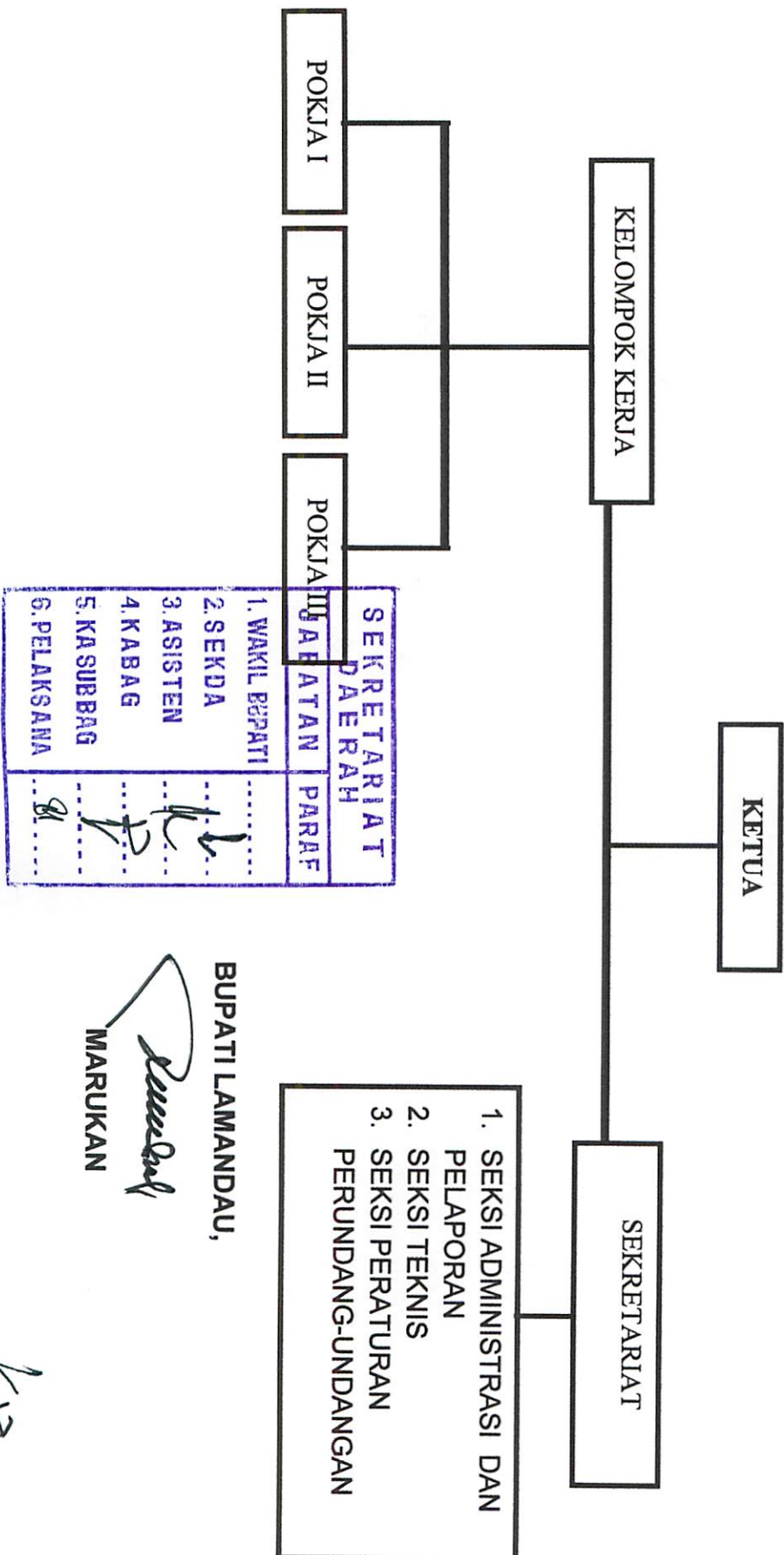
Nomor :

Tanggal :

Tentang : UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN

PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

12